



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17504/MPK.A/RHS/KP/2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN PERIODE
TAHUN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN PERIODE TAHUN 2021-2025

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa jabatan Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si., NIP 196308151988031003, Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017-2021 akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2021.
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025, Ketua Senat Universitas Borneo Tarakan dengan surat Nomor 007/UN51/SENAT-UBT/2021 tanggal 10 Februari 2021, mengusulkan Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si. sebagai Rektor Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pemberhentian Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si. dari jabatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017-2021 dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Rektor Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Nomor 133/P Tahun 2020 Tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

Memperhatikan : Surat plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0464/G1/RHS/KP/2021 tanggal 26 Januari 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN PERIODE TAHUN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN PERIODE TAHUN 2021-2025.

KESATU : Memberhentikan Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si., NIP 196308151988031003, lahir di Tanjung Selor, 15 Agustus 1963, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dari jabatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017-2021 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si., NIP 196308151988031003, sebagai Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan


KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1. plt.Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Dirjen Pendidikan Tinggi
4. Kepala KPPN Tarakan
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM